

**PENERAPAN KEWENANGAN UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEREHABILITASI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI MEDIA *ONLINE*
(Studi Kasus Polresta Cirebon dan Polres Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

IRA GHINA SALSABILA

NIM. 20211410027



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN KEWENANGAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MEREHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE*
(Studi Kasus Polresta Cirebon dan Polres Kuningan)**

Disusun Oleh :
Ira Ghina Salsabila
20211410027

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN KEWENANGAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MEREHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE*
(Studi Kasus Polresta Cirebon dan Polres Kuningan)**

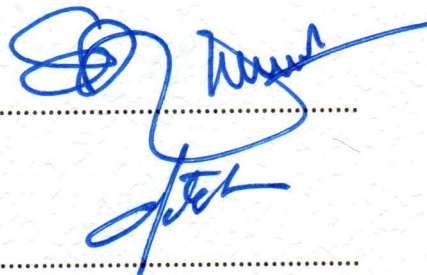
Disusun Oleh :
IRA GHINA SALSABILA
20211410027

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
pada tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK : 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK : 410107880157

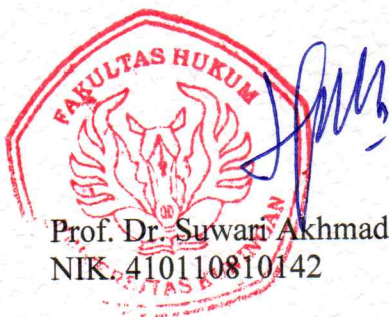


Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK : 410109850243



Dekan

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ira Ghina Salsabila
NIM : 20211410027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online (Studi Kasus Polresta Cirebon dan Polres Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oranglain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,




Ira Ghina Salsabila

ABSTRAK

Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online (Studi Kasus di Polresta Cirebon dan Polres Kuningan). Oleh Ira Ghina Salsabila, NIM. 20211410027, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online*. **Tujuan Penelitian** ini untuk mengetahui regulasi dan penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Polres Kuningan dan Polresta Cirebon. **Metode penelitian** yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Sepanjang tahun 2020 – Februari 2025, terdapat 154 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Unit PPA Polres Kuningan, dan 213 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Unit PPA Polresta Cirebon, dan dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. **Simpulan** nya adalah pengaturan Kewenangan Unit PPA telah diatur dalam berbagai regulasi, dan dalam untuk merehabilitasi korban kekerasan seksual Unit PPA Polres Kuningan dan Polresta Cirebon sudah dijalankan sesuai prosedur dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. **Saran** penelitian yaitu dengan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online dan mendorong pembentukan tim terpadu berbasis kewenangan fungsional untuk mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kewenangan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Rehabilitasi Korban.

ABSTRACT

The Implementation of the Authority of the Women and Children Protection Unit in Rehabilitating Victims of Sexual Violence through Online Media (A Case Study at Cirebon Police and Kuningan Police). By Ira Ghina Salsabila, NIM. 20211410027, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts that is rampant is sexual violence that targets women and children as the main victims. The Women and Child Protection Unit plays an important role in the rehabilitation process of victims of sexual violence. The formulation of the problems in this study are how the regulation of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the application of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The purposes of this study are to determine the regulation and application of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of criminal acts of sexual violence through online media at Kuningan Police and Cirebon Police. The research method used is an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature study. The results showed that the authority of the Women and Children Protection Unit is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) in the Police Environment. Throughout 2020 - February 2025, there were 154 reports of sexual violence cases that entered the PPA Unit of the Kuningan Police, and 213 reports of sexual violence cases that entered the Cirebon Polresta PPA Unit, and in implementing its authority, the PPA Unit of the Kuningan and Cirebon Resort Police coordinated with related agencies related to the protection of women and children. The conclusion is that the regulation of the PPA Unit's authority has been regulated in various regulations, and in order to rehabilitate victims of sexual violence the PPA Unit of the Kuningan Police and Cirebon Police has been carried out according to procedures by coordinating with related agencies. Research suggestions are that there should strengthen regulations that specifically regulate procedures for handling online-based sexual violence and It should encourage the formation of integrated teams based on functional authority to achieve justice for victims of sexual violence.

Keywords: Authority, Women and Children Protection Unit, Victim Rehabilitation.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online*”** dalam menempuh studi S1 (strata satu) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman dan tidak akan ada Nabi setelahnya. Pembawa risalah dakwah Islamiyah, penerang kegelapan dan pemilik akhlak mulia, dialah Nabi Muhammad SAW. Serta semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, *tabi'in wal tabi'atnya*, serta semoga sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha menjalankan sunnahnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini, tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari semua pihak terutama Prof. Dr. Suwari Akhamddhian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;

5. Dr. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Dosen dan Staff serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi juga administrasi penulis;
11. Staff Unit PPA Polres Kuningan dan Polresta Cirebon yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian di tempatnya;
12. Ibu Ine Triana dan Papah Wawan Nc, terimakasih karena sudah mau mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya (khususnya untuk penulis), terimakasih sudah selalu menjadi garda terdepan untuk mendukung, mendo'akan dan menjadi donatur tetap bagi penulis. Hidup lebih lama lagi, agar anak tengah mu ini bisa memberikan yang terbaik untuk kalian;
13. Ayah Rahmat dan Mamah Momoh, terimakasih untuk do'a, dukungan, dan *sponsors* yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga kecil kakak perempuan Penulis teh Irna dan kakak ipar Penulis Ko Frienki, terimakasih sudah membantu dan membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini, dan terimakasih sudah *ready to go* untuk *explore* gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah kembali;
15. Keluarga kecil kakak laki-laki Penulis Avq dan kakak ipar penulis teh Dea serta ponakan penulis yang cantik, kakak Nanda. Terimakasih sudah terus

menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menjadi *rich aunty*;

16. Keluarga kecil kakak laki-laki kedua penulis, A Adji dan Teh Resti, terimakasih sudah turut serta membantu penulis selama masa perkuliahan baik secara materil maupun immateril nya;
17. Kedua adik penulis, de Memey, dan de Pia yang selalu *support* dan apresiasi di setiap perjalanan prosesnya penulis, tumbuh lebih baik dari kakak ya dek. Semoga penulis bisa menjadi panutan untuk kedua adik penulis;
18. Nenek Umi, Kakek Mardi, Mih Ai, dan Ema Titi terimakasih karena sudah memberikan fasilitas hidup kepada penulis selama ini. *In Syaa Allah*, uyut dan cucu mu ini akan memberikan yang terbaik untuk masa tua kalian;
19. Tim BPJS (Dini, Salma, dan Vina), tim KKL Ceria (Zunly, Amanda, Putri Ajeng, dan Selawati), terimakasih karena sudah menjadi *support system* selama penulis melaksanakan studi, dan terimakasih karena tidak menganggap penulis sebagai saingan. Panjang umur pertemanan;
20. Alhamdaniah Maulani dan Risa Siti Fauziah, terimakasih yang mendalam karena sudah membantu dan sudah mau di ajak diskusi terkait penelitian skrispi yang sedang penulis kerjakan;
21. Rekan-rekan seperjuangan PIHKC-2021-01 yang telah berjuang bersama baik dalam suka maupun duka selama 4 tahun ini;
22. *The last one and only one, for my self*. Terimakasih Irghis sudah bertahan dan terus berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai di awal. Walaupun tantangan dan cobaan nya tidak mudah, tapi *Alhamdulillah* kamu bisa sampai di tahap ini. Terus belajar untuk lebih baik lagi dari hari ini. *But*, jangan berbangga diri berlebihan. *See you the next chapter*, Irghis.

Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada setiap individu yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang kalian berikan dengan imbalan yang berlipat ganda. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan datang.

Pada akhir kata semoga karya tulis ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya. Terimakasih.

Kuningan, Juni 2025



Ira Ghina Salsabila
20211410027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	12
2. Kegunaan Secara Praktis	12
E. Kerangka Teori.....	12
1. Landasan Teori	12
2. Landasan Konseptual.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Definisi Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	30

1. Definisi Kewenangan	30
2. Ruang Lingkup Kewenangan dalam konteks Perlindungan Perempuan dan Anak	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak	33
1. Definisi Perempuan	33
2. Definisi Anak.....	35
3. Definisi Perlindungan Perempuan dan Anak.....	38
4. Jenis-jenis Perlindungan Perempuan dan Anak.....	39
5. Lembaga-lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	43
1. Definisi Kekerasan Seksual	43
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	43
3. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban.....	48
E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Korban	50
1. Definisi Rehabilitas Korban	50
2. Hak-hak Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual	50
3. Jenis- Jenis Rehabilitasi.....	51
F. Tinjauan Umum Tentang Media <i>Online</i>	52
1. Pengertian Media <i>Online</i>	52
2. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media <i>Online</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Spesifikasi Penelitian.....	55
B. Metode Pendekatan.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Alat Pengumpul Data	57
F. Analisis Data.....	58
G. Lokasi Penelitian.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media <i>Online</i> di Indonesia.....	60
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	60
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	61
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	61
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	62
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	63
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	65
B. Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media <i>Online</i> di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	67
1. Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon	67
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media <i>Online</i> yang Terjadi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon	70
3. Penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media <i>Online</i>	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuningan	72
Tabel 4 2 Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Cirebon	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Unit PPA Polres Kuningan	91
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Unit PPA Polresta Cirebon	92
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Unit PPA Polres Kuningan.....	93
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Unit PPA Polresta Cirebon.....	94
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Penelitian di Unit PPA Polres Kuningan dan Polresta Cirebon.....	95